

PENETAPAN - PANELIS - DEBAT– KABUPATEN NAGAN RAYA – TAHUN 2024

KPT 961 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 961 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PUNELIS DEBAT PUBLIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Bab II Huruf A angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat,

- Untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf A angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat; KIP Kabupaten Nagan Raya telah Menetapkan Penetapan Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dalam keputusan Nomor : 961 Tahun 2024.

- **Dasar Hukum :** UU No 11 tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Qanun No 12 Tahun 2016; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No 33 Tahun 2024; Keputusan KIP Nagan Raya No 949 Tahun 2024.

- Peraturan Komisi ini mengatur tentang Penetapan Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Dalam Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2024 .

- Lampiran 1 hlm.